



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lies Ernawati, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Jawa Gg. 12B No. 31, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, JAWA TENGAH, SEKARANG DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN, JALAN RAJAWALI NOMOR 1, PANJANGWETAN, PEKALONGAN UTARA, PEKALONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di jalan Jawa Gang 11 Nomor 33 RT 008 RW 017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx di tempat kediaman orang tua Penggugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomer : 0269/007/V1//2022 tertanggal 12 Januari 2024;

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian tinggal dan menetap di rumah orang tua penggugat di jalan Jawa Gang 11 Nomor 33 RT 008 RW 017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx selama 1 (satu) minggu kemudian pindah tinggal dan menetap di kediaman orang tua tergugat di Bendan Gg 6 No 03 RT 006 RW 004 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. dan selama itu penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 orang anak laki - laki sekarang ikut tergugat yaitu :

1. Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan (28 11 2022) ;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh penggugat dengan tergugat hanya berlangsung sampai satu tahun, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Bahwa apabila tergugat menerima gaji bulanan sebagai karyawan counter Hp sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada penggugat sebagai nafkah dengan satu orang anak hanya Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada orang tua tergugat tanpa ijin terlebih dahulu kepada penggugat;

4.2. Bahwa tergugat dalam memberi uang nafkah harus selalu diminta terlebih dahulu, apabila penggugat tidak meminta semua gaji bulanan tergugat diberikan kepada orang tua tergugat, dan tergugat selalu bilang, biar ibu yang mengatur ;

4.3. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya daripada kepentingan keluarga sendiri;

4.4. Sebelum tergugat memperoleh pekerjaan yang tetap, setiap hari penggugat diberi uang oleh orang tua tergugat 1 hari Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu) akan tetapi setelah terkumpul diminta lagi oleh orang tua tergugat dengan alasan pinjam dahulu ;

4.5. Tergugat sering menggunakan obat-obatan psikotropika dan mabuk;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan awal Juni 2023 dimana kondisi anak dari penggugat dan tergugat jatuh sakit, uang gaji tergugat yang semula ingin digunakan untuk berobat anak, akan tetapi dipergunakan oleh orang tua tergugat sebagai uang muka kredit 2 buah motor. ;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas, penggugat sangat marah sekali keesokan harinya penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di jalan Jawa Gang 11 Nomor 33 RT 008 RW 017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tanpa membawa anaknya karena dilarang oleh orang tua tergugat dengan alasan anak masih sakit dan tidak ada yang menjaganya;

7. Bahwa sejak kepulangan penggugat ke rumah orang tuanya antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun bertemu



lagi terhitung sejak awal bulan Juni tahun 2023 sampai bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang sudah 7 bulan sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx. ;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas penggugat mengajukan gugatan gugat cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia No 01 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

9. Bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai lagi dan penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak rukun lagi dan tidak bahagia;

10. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut di atas masih dibawah umur/belum mumayiz maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatanceraigugatpenggugatseluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan (28-11-2022) berada dibawah pemeliharaan penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Pkl. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375014702020005 tanggal 17-10-2022 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DN.046/Kua.11.34.01/PW.01/12/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375011310220012 tanggal 29-11-2022 atas nama Kepala Keluarga Mochamad Ris'an Alfansyah telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKALONGAN,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Aabid Nevan Perkasa umur 1 tahun 2 bulan, saat ini anak tersebut di bawah Tergugat atau orang tua Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya daripada

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.Pkl



kepentingan keluarga sendiri, Tergugat sering menggunakan obat-obatan psikotropika dan mabuk;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, saat itu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan uang simpanan yang dipegang Penggugat akan digunakan untuk berobat anak Penggugat dan Tergugat tetapi malah dipinjam oleh orangtua Tergugat untuk uang muka kredit motor;

- Bahwa akibatnya Penggugat sangat marah dan pulang ke rumah saksi tanpa membawa anak Penggugat dan Tergugat karena dilarang oleh orang tua Tergugat dengan alasan anak tersebut masih sakit hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;

- Bahwa pada saat Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, ketika pulang bekerja Penggugat mendapati anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat sendiri, Tergugat pergi entah kemana;

- Bahwa pada Bulan Desember 2023 Tergugat ditangkap oleh polisi atas kasus penyalahgunaan psikotropika;

- Bahwa saat ini Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIA xxxxxxxxxx dan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pemeliharaan orang tua Tergugat;

- Bahwa jika Penggugat akan menjenguk anak, selalu dilarang oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di pabrik rokok dengan gaji Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) setiap minggu dan setiap sore bisa pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang dan perhatian kepada anak serta berakhlak baik, tidak pernah melakukan tindak pidana;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKALONGAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Aabid Nevan Perkasa umur 1 tahun 2 bulan, saat ini anak tersebut di bawah asuhan orang tua Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi kurang, Tergugat bekerja sebagai karyawan counter hp dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan psikotropika serta mabuk;

- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa pada Bulan Desember 2023 Tergugat ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan psikotropika dan saat ini Tergugat ditahan Rutan xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik rokok, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan setiap sore Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat seorang ibu yang perhatian dan tidak pernah tersangkut kasus pidana;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan counter hp dengan gaji Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat Rp700.000,00 sisanya diberikan kepada orang tua Tergugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada kepentingan keluarganya sendiri, Tergugat sering menggunakan obat-obatan psikotropika dan mabuk, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب
فهو ظلم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPERdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aguo* ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2022 yang tercatat pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan psikotropika serta mabuk, Tergugat pada Bulan Desember 2023 ditangkap polisi karena kasus penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan saat ini Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIA xxxxxxxxxxx, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2022 tercatat pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aabid Nevan Perkasa umur 1 tahun 2 bulan, saat ini anak tersebut dibawah pemeliharaan Tergugat atau orang tua Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menggunakan obat-obatan psikotropika dan mabuk, bahkan saat ini Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIA xxxxxxxxxxx karena kasus penyalahgunaan obat-obatan psikotropika;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, yakni Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh ibu Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menggunakan obat-obatan psikotropika serta mabuk, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 7 bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “*Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan karena anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar diberi hak asuh anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan karena anak tersebut belum mumayyiz atau dengan kata lain anak tersebut belum dapat berdiri sendiri atau dewasa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menggunakan obat-obatan psikotropika dan mabuk bahkan saat ini Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIA xxxxxxxxxx karena kasus penyalahgunaan obat-obatan psikotropika;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik rokok dan pulang pada sore hari dengan gaji Rp420.000,00 setiap minggu;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang perhatian dan sayang kepada anak, Penggugat tidak pernah terlibat kasus tindak pidana;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak (vide Pasal 26 ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orangtua secara prinsip sebagai pemelihara dan pengasuh dari anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIA xxxxxxxxxx karena tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan psikotropika, maka majelis hakim memandang Penggugat sebagai ibu kandung dari Aabid Nevan Perkasa dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu sudah tepat jika anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan hak hadlanahnya diberikan kepada ibunya yaitu Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat agar anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah hadlanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa berada dalam asuhan Tergugat atau orang tua Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama Aabid Nevan Perkasa, umur 1 tahun 2 bulan, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (PENGGUGAT);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan No 30/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Ikhsanudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp56.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp301.000,00